



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2026**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
(USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dengan penambahan personil maka dipandang perlu untuk dilakukan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi terkait Pengguna (User) MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Penetapan Pengguna (user) MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1084);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Serta Akuntansi dan Pelaporan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) *MYINTRESS* TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Perubahan Pengguna atau *user* aplikasi *MyIntress* Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku selama belum diterbitkan Keputusan baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Maret 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Deddy H. Prawan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
(USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

No	Tipe Pengguna*)	Nama Pengguna*)	NIP.	NIK*)	Email*)	No. Telp	Nomor SK*)
1	Satker	DIAN ASMARA, S. IP					23 Tahun 2026
2	Satker	RATNA JUWITA, S.IP					
3	Satker	ADI SUSANTO, S.E., M.I.P.					
4	Satker	LIA MARITA, S.E					
5	Satker	AHMAD SALIM, A.Md					
6	Satker	RIDO ARGO MUKTI, S.IP					
7	Satker	IRMA SOPIANA, S.S.					

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,



Deddy Herawan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS